

BAB II

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI NOMOR: 383/PDT.P/2023/PA.KAB.KDR., TANGGAL 24 JULI 2023).

A. Proses Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 383/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr, tanggal 24 Juli 2023

Bahwa sebagaimana dalam penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor (383/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr., tanggal 23 Juli 2023), dalil-dalil permohonan dari pemohon adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa pemohon hendak melangsungkan perkawinan dengan calon suami yang telah berumur 56 tahun, bekerja sebagai pedagang dan merupakan duda mati pada saat permohonan dilakukan;
- 2) Bahwa sang ayah akan menjadi wali nikahnya;
- 3) Bahwa hubungan antara pemohon dengan calon suami pemohon sudah begitu dekat dan sulit untuk dipisahkan karena telah berlangsung selama 2 tahun;
- 4) Bahwa selama ini keluarga pemohon dan keluarga calon suami pemohon, sama-sama mengetahui tentang hubungan cinta antara pemohon dengan calon suami pemohon. Bahkan calon suami pemohon sudah 3 kali melamar pemohon, namun sang ayah tetap menolak dengan alasan yang belum mendapatkan petunjuk yang sesuai atas istikharahnya;
- 5) Bahwa pemohon telah berusaha keras untuk mendekati dan/atau membujuk ayah pemohon untuk menerima usul tersebut dan selanjutnya mengawinkan pemohon dengan calon suami pemohon tetapi sang ayah pemohon tetap pada pendiriannya;

- 6) Pemohon berpendapat bahwa penolakan terhadap ayah pemohon tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan atau kesejahteraan pemohon sebagai anaknya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri segera memanggil Pemohon dan ayah Pemohon untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama xxx bin xxx adalah wali *Adhal*;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap persidangan sendiri di persidangan, sedangkan wali pemohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tidak dibuktikan dengan alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya masih dipertahankan oleh Pemohon;

Di dalam meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan nomor B-186/Kua.13.33.04/PW.01/5/2023

tertanggal 27-05-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama di daerah Kediri;

Selain bukti surat, pemohon mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing memberikan pernyataan terpisah di bawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

Saksi 1, umur 63 tahun, agam Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, berdomisili di Kabupaten Kediri, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan :

- 1) Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi teman calon suami Pemohon;
- 2) Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- 3) Bahwa saksi tahu calon suami Pemohon sudah mendatangi orang tua Pemohon untuk melamar/meminang Pemohon, namun orang tua Pemohon menolak dan tidak mau menjadi wali nikahnya, karena meskipun orang tua Pemohon telah melakukan istikharah namun belum mendapatkan petunjuk yang sesuai;
- 4) Bahwa saksi tahu, Pemohon saat ini berstatus janda cerai;
- 5) Bahwa saksi tahu calon suami Pemohon berstatus duda mati, sudah bekerja dan punya penghasilan yang cukup, sekitar Rp 14.000.000/bulan sebagai penjual bakso;
- 6) Bahwa saksi tahu Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- 7) Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan darah, nasab, ataupun sepersusuan;
- 8) Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan calon suami Pemohon sudah saling cinta mencintai;

Saksi 2, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan dasar, pekerjaan swasta, berdomisili di Kabupaten Kediri. Bahwa saksi dibawah sumpah memberikan keterangan :

- 1) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi teman calon suami Pemohon;
- 2) Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- 3) Bahwa saksi tahu calon suami Pemohon sudah mendatangi orang tua Pemohon untuk melamar/meminang Pemohon,

namun orang tua Pemohon menolak dan tidak mau menjadi wali nikahnya, karena meskipun orang tua Pemohon telah melakukan istikharah namun belum mendapatkan petunjuk yang sesuai;

- 4) Bahwa saksi tahu Pemohon saat ini berstatus janda cerai;
- 5) Bahwa saksi tahu calon suami Pemohon berstatus duda mati, sudah berkeja dan punya penghasilan yang cukup sekitar Rp 14.000.000/bulan sebagai penjual bakso;
- 6) Bahwa saksi tahu Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- 7) Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan darah, nasab ataupun sepersusuan;
- 8) Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah saling cinta mencintai;

Berdasarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan mencukupkan dengan saksi-saksi tersebut yang selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Berdasarkan Permohonan Pemohon, bukti –bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan faktahukum sebagai berikut;

- Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa orang tua calon suami Pemohon sudah mendatangi orang tua Pemohon untuk melamar/meminang Pemohon, namun orang tua Pemohon menolak dan tidak mau menjadi wali nikah, dengan alasan karena meskipun orang tua Pemohon telah melakukan istiharah namun belum menemukan petunjuk yang sesuai;
- Bahwa Pemohon berstatus janda cerai;
- Bahwa calon suami Pemohon berstatus duda mati, sudah bekerja dan punya penghasilan yang cukup, rata – rata setiap bulan Rp. 14.000.000, sebagai penjual bakso ;
- Bahwa Pemohon tidak berada dalam pinangan laki-laki lain ;

- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, nasab ataupun sepersusuan;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon sudah saling cinta mencintai ;

Untuk mempersingkat uraian penetapan majelis ini menunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum di dalam berita acara perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini.

Adapun pertimbangan hakim dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa selama dalam proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk menempuh jalan damai dengan Wali nikahnya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangan wali nikah (orang tua Pemohon), karena wali nikah (orang tua Pemohon) tidak hadir di persidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memberikan penetapan yang isinya orang tua Pemohon sebagai wali nasab Pemohon *Adhal* (enggan) untuk menjadi wali nikah dengan alasan karena meskipun orang tua Pemohon telah melakukan istikharah namun belum menemukan petunjuk yang sesuai;

Menimbang bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut, maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda (P.1), yaitu berupa fotocopy surat pemberitahuan penolakan untuk menikah bagi Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, sehingga dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa

dilangsungkan karena wali Pemohon tidak mau menjadi wali dalam perkawinan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda (P.2 dan P.3) bahwa baik Pemohon maupun calon suami Pemohon, berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dinilai sudah tepat dan benar dan telah sesuai ketentuan berlaku, karenanya permohonan Pemohon secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda (P.4) Pemohon berstatus Janda Cerai, oleh karenanya secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang menunjukkan bahwa Pemohon adalah janda mati yang tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda (P.1) yaitu berupa fotocopy surat pemberitahuan penolakan untuk menikah bagi Pemohon dengan calon suaminya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, sehingga dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa dilangsungkan karena wali Pemohon tidak mau menjadi wali karena wali Pemohon tidak mau menjadi wali karena meskipun orang tua Pemohon telah melakukan istikharah namun belum menemukan petunjuk yang sesuai;

Menimbang bahwa disamping bukti-bukti tertulis tersebut, untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR Jis. Pasal 76 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal .22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah memenuhi syarat untuk menikah dan dapat dinikahkan, kecuali dalam satu hal mengenai wali nikah, dimana orang tua Pemohon selaku wali nasab (orang tua Pemohon) enggan atau menolak untuk menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa mengenai alasan keengganan orang tua Pemohon untuk menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suaminya tersebut, ternyata bukan disebabkan alasan karena larangan yang disebutkan Al- Qur'an Surat An Nisa' ayat (23) dan (24) dan Pasal 8 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan keengganan orang tua Pemohon untuk menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suami tersebut tidak berdasarkan pada ketentuan syar'i dan hukum yang sah, maka permohonan Pemohon patut dinilai cukup beralasan dan sesuai ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 13 ayat (1), (3) huruf b dan Pasal (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berkenaan biaya perkara, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan disempurnakan oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil permohonan, alat bukti yang sudah diajukan, fakta-fakta hukum yang ditemukan oleh hakim dan pertimbangan hukum hakim

sebagaimana dikutip diatas, Hakim pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menjatuhkan amar penetapan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menyatakan wali nikah Pemohon bernama xxx bin xxx adalah *Adhal*;
- 3) Memerintahkan kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya di KUA Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 383/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr tanggal 24 Juli 2023

Pengajuan permohonan wali *Adal* ke Pengadilan Agama mekanismenya harus melalui beberapa tahap. Diantara beberapa tahap tersebut harus memenuhi beberapa syarat, baik secara formil maupun materiil. Syarat formil dalam pengajuan permohonan wali *Adal* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebagai berikut :

- a. Surat Penolakan Dari KUA
- b. Fotokopi KTP dari para pihak yang berperkara (bermaterai Rp 10.000 cap pos)
- c. Surat permohonan akan wali *Adal* yang ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Seperti halnya di dalam penetapan perkara nomor 383/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr tentang wali *Adal*, yang mana pemohon dengan calon suami pemohon akan melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Pare. Akan tetapi ayah pemohon yang bernama xxx bin xxx menolak atau enggan menjadi wali nikah pemohon. Hal ini mengakibatkan pemohon dan calon suami pemohon mendapatkan surat penolakan menikah dari KUA Kecamatan Pare yang mana isi dari surat penolakan menikah tersebut adalah wali nikahnya enggan atau menolak kawinkan pemohon dan calon suami pemohon karena belum mendapatkan petunjuk yang sesuai atas istikharahnya.

Pada penetapan perkara nomor 383/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr juga sudah mencantumkan alasan permohonannya yang ada di dalam surat penolakan dari KUA yaitu para pemohon tidak diresdai oleh ayah pemohon karena ayah pemohon belum mendapatkan petunjuk yang sesuai atas *istikharahnya*. Maka dalil-dalil permohonan yang ada di dalam penetapan perkara nomor 383/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr. ini sudah sesuai dengan syarat formil.

Pada dasarnya, seorang wali nasab boleh digantikan perwaliannya apabila memenuhi beberapa keadaan yaitu³⁴ :

- a. Tidak ada wali nasab
- b. Tidak cukup syarat-syarat wali *aqrab* atau wali *ab'ad*.
- c. Wali *aqrab* ghaib atau pergi dalam perjalanan sejauh dua hari perjalanan.

³⁴ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, 84.

- d. Wali *aqrab* dipenjara atau tidak bisa ditemui.
- e. Wali *aqrab* bathil.
- f. Wali *aqrabnya* berbelit-belit atau mempersulit.
- g. Wali *aqrabnya* melaksanakan ibadah haji (ihram).
- h. Wali *aqrabnya* sendiri yang akan menikah.
- i. Wanita yang akan dinikahi gila tapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.

Di dalam penetapan perkara nomor 383/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr. ditemukan fakta hukum yang mana keengganan seorang wali nasab (ayah pemohon) dikarenakan belum mendapatkan petunjuk yang sesuai atas istikharahnya. Maka, hal ini tidak sesuai dengan konsep wali yang ada sebab tidak ada penjelasan *adanya* wali dikarenakan alasan tersebut termasuk ke dalam perawalian yang boleh digantikan.

Di dalam Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974 hanya menjelaskan bahwa dibolehkannya *adanya* seorang wali apabila :

- Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
- Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- Berhubungan semenda, yaitu anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri.
- Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan.

- Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.³⁵

Sedangkan di dalam Pasal 23 ayat (1) KHI menyatakan “*wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau Adal atau enggan.*”³⁶

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa keengganan seorang wali dengan alasan belum mendapatkan petunjuk yang sesuai atas itikharahnya tidak disebutkan secara rinci dan jelas di dalam peraturan perundang-undangan perkawinan maupun KHI.

Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang cukup penting dalam persidangan. Tahap pembuktian juga tetap memerlukan kehadiran secara fisik dari para pihak. Definisi pembuktian merupakan proses bagaimana alat bukti digunakan, diajukan, ataupun dipertahankan dalam hukum acara yang berlaku.³⁷ Tujuan dari pembuktian ini adalah untuk mengambil putusan yang bersifat definitif, pasti, tidak meragukan, dan memiliki akibat hukum.

Di dalam hukum acara perdata terdapat beberapa teori pembuktian yang ada seperti pembuktian mencari dan mewujudkan kebenaran formil, tugas dan

³⁵ Pasal 8 UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁶ Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

³⁷ Subekti, *Hukum Pemuktia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), 7.

peran hakim bersifat pasif, putusan berdasarkan pembuktian fakta, pengakuan mengakhiri perkara, fakta-fakta yang tidak perlu dibuktikan, dan bukti lawan. Ada beberapa alat bukti yang digunakan dalam pembuktian dalam hukum acara perdata yaitu alat bukti tulis, alat bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Seperti halnya pada penetapan perkara nomor 383/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr alat bukti yang diserahkan adalah 2 (dua) orang saksi. 2 orang saksi ini adalah saksi 1, umur 63 tahun, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di RT 002 RW 002 Desa Darungan Kecamatan Pare dan saksi 2 umur 72 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 12 RW 008 Desa Tulungrejo Kecamatan Pare. Hal ini sudah sesuai memenuhi syarat minimal saksi dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan pemohon, oleh karena itu saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan keterangan saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Fakta hukum dalam acara perdata adalah uraian mengenai hal-hal yang menyebabkan timbulnya sengketa. Pada penetapan perkara nomor 383/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr. fakta hukum yang terjadi adalah adanya pemohon mengajukan permohonan wali *Adal* karena wali nasabnya (ayah pemohon) enggan atau menolak dengan alasan belum mendapatkan petunjuk yang sesuai atas *istkharahnya*.

Dari fakta hukum tersebut dibuktikan dengan adanya keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang sudah disampaikan dalam persidangan tahap pembuktian. Fakta hukum yang didapat dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa antara pemohon dengan calon suami pemohon tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa orang tua calon suami pemohon sudah mendatangi orang tua pemohon untuk melamar/meminang pemohon, namun orang tua pemohon menolak dan tidak mau menjadi wali nikah dengan alasan karena meskipun orang tua pemohon telah melakukan istikharah namun belum mendapatkan petunjuk yang sesuai;
- Bahwa pemohon berstatus janda cerai;
- Bahwa pemohon berstatus duda mati, sudah bekerja dan punya penghasilan yang cukup, rata-rata setiap bulan Rp 14.000.000,00 sebagai penjual bakso’
- Bahwa pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa pemohon dan calon suami pemohon tidak ada hubungan darah, nasab atau sepersusuan;
- Bahwa antara pemohon dengan calon suami pemohon sudah saling cinta mencintai;

Pada fakta-fakta hukum yang telah disampaikan pada pembuktian oleh dua (2) orang saksi tersebut, bukan termasuk dalam *unus testis nullus testis*³⁸ dan

³⁸ Unus testis nullus testis adalah satu saksi bukan saksi

bukan *testimonium de auditu*³⁹ yang mana kedua saksi tersebut melihat, mendengar dan mengalami sendiri kejadian tersebut.

Pertimbangan hukum hakim merupakan argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim yang dapat diterima oleh semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada yang tujuannya untuk memutus suatu perkara.

Pada penetapan perkara nomor 383/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr. tentang wali *adhal*, hakim mempunyai beberapa pertimbangan hukum yang mana pemohon dan calon suaminya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku telah memenuhi syarat untuk menikah dan dapat dinikahkan, kecuali dalam satu hal mengenai wali nikah, dimana orang tua pemohon selaku wali nasab (orang tua pemohon) enggan atau menolak untuk menjadi wali nikah pemohon dengan calon suami pemohon. Alasan keengganan orang tua pemohon untuk menjadi wali nikah pemohon dengan calon suaminya tersebut ternyata bukan disebabkan larangan yang disebutkan Al Qur'an surat An Nisa' ayat (23) dan (24) dan Pasal 8 undang-undang nomor 1 tahun 1974.

Alasan keengganan orang tua pemohon untuk menjadi wali nikah pemohon dan calon suami tersebut tidak berdasarkan pada ketentuan syar'i dan hukum yang sah, maka permohonan pemohon patut dinilai cukup beralasan dan

³⁹ Testimonium de auditu adalah kesaksian yang didengar dari orang lain. Maksudnya seorang saksi harus mengalami, mendengarkan dan melihat sendiri suatu kejadian.

sesuai dengan ketentuan Pasal 23 KHI *jo.* Pasal 13 ayat (1), (3) huruf b dan Pasal (4) Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019.